



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir 05 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir 01 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim, tanggal 21 Juli 2021, dengan dalil-dalil yang sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tahun 2014;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan selama 4 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan perkebunan di Simpang Gambir selama 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2015;
  - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2017Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat sering bermain judi;
  - c. Tergugat sering mabuk-mabukan dan terkadang pulang ke rumah kediaman di pagi hari;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a,b, dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan lagi untuk bersatu kembali dalam rumah tangga akibatnya pada bulan November 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ujung Padang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa anak tersebut yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2015, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2017, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2015, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2017;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2015, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2017;
4. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, tahun 2014, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catpil Sosnakertrans, Kabupaten Simalungun, tanggal 14 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 19 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;

### B. Saksi:

1. Saksi dari Penggugat ke I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di kelurahan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berjudi, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik, bertanggung jawab dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di kelurahan ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berjudi, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
  - Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik, bertanggung jawab dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian maka

*Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 150 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif (*samenvoeging van vordering*) yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi gugatan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dibenarkan karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan gugatan hak *hadhanah* berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

## Tentang perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkualifisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah di nazegele dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun pada tanggal 01 Agustus 2014, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat (Saksi dari Penggugat ke I) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berjudi, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berdamai, bahkan Saksi *a quo* menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2019, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat (Saksi dari Penggugat ke II) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, Tergugat suka berjudi, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berdamai, bahkan Saksi *a quo* menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2019, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dali-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 01 Agustus 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setidaknya sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berjudi, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak akhir tahun 2019 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

### Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2015 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh anak tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah), Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 maka telah terbukti anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2015, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2017, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dan Anak ke II tinggal bersama dengan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kriminal serta anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil gugatan, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2015 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2017;
2. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat adalah baik, dan tidak pernah terlibat tindak kriminal, serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh Penggugat serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dari sudut psikologis, bahwa Penggugat yang mengandung dan melahirkan serta menyusui kedua anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2015 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2017 tersebut masih dibawah umur, dimana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, dan kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari sudut Yuridis sebagaimana maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". dan dalam hadist

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan al-Hakim dalam kitab *Kifayatul Ahyar* yang artinya “engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta sejalan pula dengan dalil fiqih dalam kitab *I’anatuth Thalibin* Juz VI halaman 101 dan 102 yang bebunyi sebagai berikut:

والاولي بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الي التمييز أم ما لم تتزوج باخر

Artinya: “yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda selama belum menikah lagi dengan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Majelis berpendapat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2015 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2017 yang masih dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2015 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2017, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak tersebut bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak tersebut, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak-anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2015 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2017, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I, dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Muhammad Irsyad, S.Sy**

**Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H**

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp800.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

---

Jumlah	Rp920.000,00
--------	--------------

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Sim